



P U T U S A N
Nomor : PUT/72-K/PM 1-03/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI PUTRA.**
Pangkat/ Nrp : Pratu / 31060048921086
Jabatan : Paktir Setum.
Kesatuan : Korem 031/WB.
Tempat/tanggal lahir : Bengkalis, 20 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Desa Selat Beru Rt/Rw 01/08 Kec.
Bantan Kab. bengkalis.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-03 tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom
I/3 Bukit Barisan Nomor : Bp-22/A-22/V/2012, 5 Mei 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera nomor : Skep/31/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/64/K/AD/1-03/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/259/PM I-03/AD/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012.
4. Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/41/PM I-03/AD/I/2013 tanggal 30 Januari 2013.
5. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/K/AD/1-03/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Disersi, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
putusan.mahkamahagung.go.id : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Cq TNI-AD.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Barang bukti berupa surat-surat : 7 (tujuh) lembar daftar absensi Personil Sekretaris Umum Korem 031/WB dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Januari tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal Sembilan April tahun dua ribu dua belas, atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua belas di Kesatuan Korem 031/WB Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Adi Putra, Pangkat Pratu Nrp 31060048921086 jabatan Paktir Setum Kesatuan Korem 031/WB, Tempat dan tanggal lahir Bengalis 20 Oktober 1986 jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Desa Selat Baru RT/RW 01/08 Kec. Bantan Kab Bengkalis, belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan dilakukali ke Kesatuan dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Korem 031/WB, Pangkat Pratu Nrp. 31060048921086.
2. Bahwa Menurut keterangan Saksi-1 (Kapten Cba Yuniarto Zebua) dan Saksi-2 (Pratu Ramadhan) Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Sejak tanggal 13 Januari 2012.
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan namun sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa mengajukan corp raport mengajukan ijin kepada atasan selama 3 (tiga) hari kerja tmt 9 Januari 2012 s/d tanggal 12 Januari 2012 dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sakit di selat Baru-Bengkalis, namun setelah ijinnya habis Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, yang seharusnya sudah masuk dinas pada tanggal 13 Januari 2012.
4. Bahwa Terdakwa tidak diketahui keberadaannya selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
5. Bahwa menurut keterangan para Saksi sewaktu meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris Kesatuan.
6. Bahwa pihak kesatuan Korem 031/WB telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun dengan cara menghubungi keluarganya dan memerintahkan langsung kepada Unit Intelrem 031/WB maupun mengirim DPO kepada Kodim atau instansi terkait namun Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sampai para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 9 April 2012, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 selama 88 (delapan puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

8. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat situasi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancan dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YUNIARTO ZEBUA ; Pangkat/Nrp. : Kapten Cba Nrp.2920130910669 ; Jabatan : Kasetum ; Kesatuan : Korem 031/Wb, ; Tempat/tgl. lahir : Nias / 29 Juni 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto No. 70 Pekan Baru Riau.

Pada...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kena; dengan Terdakwa sejak tahun 2009 (sejak masuk anggota Staf Rem 031/Wb), haya sebatas antara atasan dengan bawahan dalam satu kesatuan dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari dansat (Desersi) sejak tanggal 13 Januari dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan
3. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Kesatuan terdakwa memang ada mengajukan corp raport meminta ijin kepada pimpinan dalam mengajukan ijin tersebut Terdakwa mengajukan ijin dengan alasan menjenguk orang tua yang sedang sakit di Selat Baru Bengkalis pengajuan ijin tersebut diberikan terhitung mulai tanggal 9 Januari 2012 s/d 12 Januari 2012.
4. Bahwa Terdakwa di bekali surat jalan Nomor : SIJ/12/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 tersebut, Terdakwa seharusnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sudah kembali dan berada di Kesatuan untuk mengikuti kegiatan rutin.
5. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Januari 2012 hingga sekarang tidak pernah memberitahukan atau melaporkan keberadaannya kepada Saksi bahkan Saksi sudah sering kali menghubungi dan mengirim sms ke nomor Hp miliknya namun Hp nya tidak aktif Sehingga sampai sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut.
6. Bahwa kalau Saksi nilai bahwa Terdakwa dalam menjalankan perintah dinas selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dalam pergulan sehari-harinya juga cukup baik dan selama jadi anggota Setum rem 031/Wb Terdakwa belum Pernah terlibat dalam suatu tindak pidana apapun.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di Kesatuan, Saksi selalu berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi para keluarganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara lain Abang kandunginya yaitu Sdr. Anung namun jawaban dari sdr. Anung mengatakan bahwa Terdakwa tidak berada di Bengkalis

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ramadhan ; Pangkat/Nrp : Praka / 31060025810685 ;
Jabatan : Taban 3 Cuk 3 Ru 3 Ton SMB Kima ; Kesatuan : Korem 031/Wb ;
Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 12 juni 1985 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempa tinggal :
JLAN Riau Gg. Riau No 7 Kel Tampan Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2009 ketika Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinan di Setum Rem 031/Wb antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi jelaskan bahwa Terdakwa muai tidak berdinan/hadir di Korem 031/Wb sejak hari jumat tanggal 13 Januari 2012 hingga sekarang.
3. Bahwa setahu saksi bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memohon ijin kepada Kasetum Korem 031/Wb (Kapten Cba Y. Zebu) pulang kerumah orang tuanya di Selat Baru Bengkalis untuk menjengok orang tua (bapak Terdakwa) yang sedang sakit atas permohonan tersebut Kesatuan Korem 031/Wb memberikan ijin selama 4 (empat) hari mulai tanggal 9 Januari 2012 s/d tanggal 12 Januari 2012.
4. Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas kembali, namun sejak saat itu Terdakwa tidak hadir dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan Korem 031/Wb.
5. Bahwa setahu Saksi pada tanggal 13 Januari 2012 Terdakwa pernah di hubungi Kasetum Rem 031/Wb untuk menanyakan keberadaannya, namun sejak tanggal tersebut nomor Hp terdakwa sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatun maupun atasannya untuk melaporkan keberadaannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa maupun Kesatuan Korem 031/Wb tidak sedang dipersipkan untuk tugas operasi militer.
7. Bahwa...
7. Bahwa setahu Saksi Kesartuan Korem 031/Wb telah melakukan upaya pencarian baik dengan cara memerintahkan langsung kepada Unit Intelrem 031/Wb maupun mengirim DPO kepada Kodim atau instansi terkait maupun hingga sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.
8. Bahwa setahu Saksi selama ini Terdakwa baik di dalam melaksanakan dinasnya, hanya seja Terdakwa orang pendiam dan lebih bersifat tertutup sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui permasalahannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah di-panggil secara sah sebanyak lima kali dan sesuai Surat Danrem 031/Wirabima Nomor : B/93/II/2013 tanggal 15 Februari 2013, tentang : Pemberitahuan tidak dapat dihadirkan Terdakwa an. Adi Putra Pratu Nrp. 31060048921086 karena yang bersangkutan meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komando Tmt.13 Januari 2012 s/d sekarang belum kembali oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 7 (tujuh) lembar daftar absensi Personil Sekretaris Umum Korem 031/Wb dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti dalam perkara ini, ternyata bermubungan dan bersesuaian dengan bukti lain yang ada, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Adi Putra adalah Prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Setum Korem 031/ Wirabima.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Kasetum Rem 031/Wb atau Atasan lainnya mulai tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom I/3 bukit Brisan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/IV/2012/I/3 tanggal 16 Mei 2012 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa oleh anggota Setum Rem 031/Wb namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Dansat, NKRI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak lima kali, dan sesuai surat dari Danrem Nomor : B/93/ II/2013 tanggal 15 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri hal itu dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu...

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua setelah itu mendapat tugas di Setum Korem 031/Wirabima sampai dengan saat ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam jabatan Paktir Setum, kesatuan Korem 031/Wb dan masih berstatus militer aktif dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 13 Januari 2012, sampai dengan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom I/3 Bukit Barisan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/IV/2012/I/3 tanggal 16 Mei 2012 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah perbuatan yang disengaja fakta mana dikuatkan dengan surat Danrem Nomor : B/93/II/2013 tanggal 15 Februari 2013, sampai sekarang belum kembali kekesatuannya.
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota militer/TNI AD, apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2012 atau lebih tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipanggil untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat ...

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kasetum Korem 031/Wb, pergi menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Korem 031/Wb sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 hingga sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Taja karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat : 7 (tujuh) lembar daftar absensi Personil Sekretaris Umum Korem 031/WB dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekretariat Umum Korem 031/Wb Kapten Cba Y. Zebua Nrp. 2920130910669 adalah bukti petunjuk ketidak-hadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat...

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 ayat (1) KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ADI PUTRA, PRATU NRP. 31060048921086, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 7 (tujuh) lembar daftar absensi Personil Sekretaris Umum Korem 031/WB dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekretariat Umum Korem 031/Wb Kapten Cba Y. Zebua Nrp. 2920130910669, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian di putusan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, SH, Mayor Sus NRP. 524416 sebagai Hakim Ketua serta Jonarku, SH Mayor Sus NRP. 528375 dan Abdul Halim, SH Chk NRP.11020014330876 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhammad Rizal, SH.MH Kapten Chk NRP. 11010024160477. Panitera Muhammad Saptari, SH Letda Chk NRP. 2196034850027676 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA - II

HAKIM

TTD

TTD

JONARKU, SH
ABDUL HALIM, SH
MAYOR SUS NRP. 528375
NRP. 11020014330876

KAPTEN CHK

PANITERA

TTD

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETDA CHK NRP. 2196034850027676

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)